



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 331 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA DESA LENGKONG KECAMATAN LENGKONG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten SUKABUMI tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa LENGKONG Kecamatan LENGKONG untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);



3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Lengkong Nomor 02/PP.05.1-BA/3202.07.2001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Lengkong Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA LENGKONG KECAMATAN LENGKONG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Lengkong Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA LENGKONG

*Ttd.*

ALI AKBAR



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 331 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA LENGKONG KECAMATAN  
LENGKONG UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA DESA LENGKONG KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN  
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

N O	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	BUNGA AMELIA	PEREMPUA N	TPS 001	KP. LENGKONG RT. 08 RW. 04
2	LANI HANDAYANI	PEREMPUA N	TPS 002	KP. LENGKONG RT. 09 RW. 05,
3	JUNAEDI	LAKI-LAKI	TPS 003	KP. LENGKONG RT. 09 RW. 05
4	SRIE RAHAYU	PEREMPUA N	TPS 004	KP. BABAKAN RT. 01 RW.01
5	YUGA PRATAMA PUTRA	LAKI-LAKI	TPS 005	KP. CIMENYAN, RT.06 RW.03
6	ANDI ANWARI	LAKI-LAKI	TPS 006	KP. CIMENYAN, RT.06 RW.03
7	SITI ROHMAH	PEREMPUA N	TPS 007	KP. BABAKAN PADAHURIP. RT. 30 RW. 07
8	DODI M ULYADI	LAKI-LAKI	TPS 008	KP. BABAKAN LAPANG RT. 35 RW. 06,
9	DANI RAMDANI	LAKI-LAKI	TPS 009	KP. BABAKAN LAPANG RT. 35 RW. 06,
10	KANIA ANGGRAENI	PEREMPUA N	TPS 010	KP. BABAKAN LAPANG RT. 35 RW. 06,
11	ANDI MAULANA	LAKI-LAKI	TPS 011	KP. BABAKAN LAPANG RT. 35 RW. 06,
12	FITRIANI SUASTRI	PEREMPUA N	TPS 012	KP. CIWANGI ATAS RT. 20 RW. 10
13	MUHYIDIN ABDURRASYID	LAKI-LAKI	TPS 013	KP. SELAJAMBE RT. 21 RW. 10,
14	ROSA JULIANTI	PEREMPUA N	TPS 014	KP. SELAJAMBE RT. 21 RW. 10,
15	MUHAMMAD ADULAH	LAKI-LAKI	TPS 015	KP. CIKUPA RT. 16 RW. 08
16	MAULANA FAJAR	LAKI-LAKI	TPS 016	KP. CIKUPA RT. 16 RW. 08

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA LENGKONG

Ttd.

ALI AKBAR